

Analisis Permasalah Tata Ruang Di Indonesia

Deah Rama Anuggra¹,Muhammad Zaki Mubarak², Widi Anis Pambudi³,Joko Susilo⁴

**Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta,
Yogyakarta**

Abstrak Dalam menangani polemik tentang tata ruang di Indonesia, pemerintah perlu memerhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena dengan begitu penyelenggaraan pembangunan tata ruang akan lebih tepat sasaran serta mengutamakan hak sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, pemerintah juga harus memerhatikan prinsip wawasan nusantara dan ketahanan nasional demi mewujudkan kerhamongan lingkungan. Sementara upaya yang dapat dilakukan pemerintah ialah dengan meningkatkan koordinasi diantara instansi terkait, meningkatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan begitu maka dapat menjadi solusi dan meminimalkan problematik serupa dalam pembangunan berkelanjutan dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Pemerintah,Tata Ruang

Abstract *In dealing with polemics about spatial planning in Indonesia, the government needs to pay attention to the principles contained in the 1945 Constitution. Because then the implementation of spatial planning development will be more targeted and prioritize socio-economic rights and people's welfare. Then, the government must also pay attention to the principle of insight into the archipelago and national resilience in order to create environmental harmony. Meanwhile, efforts that can be made by the government are to improve coordination among related agencies, increase community participation and increase human and financial resources. That way it can be a solution and minimize similar problems in sustainable development in the future*

Keywords: Government, Spatial Planning,

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya, geografi, dan penduduk yang sangat beragam. Namun, hal ini justru menimbulkan permasalahan dalam penataan tata ruang di Indonesia. Tata ruang sendiri menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang(Pemerintah n.d.).

Problematik mengenai tata ruang menjadi penting untuk dibenahi dan ditindaklanjuti karena dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Sehingga artikael ini akan membahas permasalahan tata ruang di Indonesia beserta solusi yang mungkin dapat diterapkan. Tata ruang adalah aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Penataan ruang menentukan bagaimana suatu Kawasan dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, di Indonesia persoalan penataan ruang menjadi hal yang sangat kompleks dan membingungkan. Berbagai isu seperti urbanisasi, perubahan iklim, dan konflik sumber daya alam, menambah kerumitan dalam penataan ruang(Prabowo and Suparman 2005).

Selain itu, pertumbuhan penduduk yang pesat telah memperparah permasalahan penataan ruang di Indonesia. Meningkatnya urbanisasi dan kepadatan penduduk tersebut mengakibatkan semakin terbatasnya lahan untuk hunian dan pertanian. Indonesia telah mengalami kerusakan lingkungan yang signifikan akibat permasalahan penggunaan lahan. Misalnya beberapa daerah di Indonesia mengalami kenaikan kerusakan hutan yang konkret dikarenakan eksploitasi lahan serta pertanian yang kurang terencana. Penlonjakan investasi luar di kawasan seperti pertambangan dan pariwisata juga turut serta memperkeruh persolan penataan ruang di Indonesia. Investasi tersebut kerap terkonsentrasi di wilayah tertentu, dan dapat menimbulkan eksploitasi sumber daya dan kerusakan lingkungan yang signifikan.

Dampak permasalahan tata ruang di Indonesia salah satu dampak terbesar dari permasalahan tata ruang di Indonesia adalah kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol dan penggunaan lahan yang tidak terencana dapat mengakibatkan kerusakan hutan, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem lainnya(Harahap 2013). Permasalahan tata ruang juga dapat memperparah dampak dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Ketika lahan digunakan secara tidak terencana dan infrastruktur tidak dibangun dengan baik, risiko bencana alam dapat meningkat dan memperburuk dampaknya.

Permasalahan tata ruang juga dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial antara kota dan desa. Fokus pembangunan yang terpusat pada kota-kota besar dapat membuat daerah-daerah terpencil tertinggal dalam hal akses terhadap sumber daya dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi lokal(Beta 2017). Kemudian permasalahan tata ruang juga dapat mengancam warisan budaya dan sejarah. Pembangunan yang tidak terencana dapat mengakibatkan penghancuran situs budaya dan sejarah yang penting bagi masyarakat Indonesia(Wijoyono 2019). Selain itu permasalahan tata ruang juga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Peningkatan polusi udara dan air, serta kepadatan penduduk yang tinggi, dapat meningkatkan risiko penyakit dan gangguan kesehatan(Keman 2005).

Dampak dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan pengelolaan sumber daya yang buruk dalam permasalahan tata ruang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan penataan ruang di Indonesia(Priyono 2016). Salah satu upaya yang

dilakukan adalah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah untuk menentukan arah dan kebijakan dalam penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia. RTRWN mengatur kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta, dengan tujuan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara terencana dan berkelanjutan

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan studi literatur berupa kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa buku, jurnal, makalah serta bahan tulisan lainnya. Selain itu, metode penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai proses ditemukannya suatu hukum, prinsip hukum beserta doktrin-doktrin hukum yang dapat menjadi solusi bagi isu-isu hukum terkini. Langkah metode penelitian normatif yang diambil ialah, penentuan ruang lingkup penelitian dengan mengidentifikasi topik, pengumpulan materi, analisis, identifikasi, penafsiran, dan norma hukum. Kemudian melakukan penyusunan kesimpulan serta laporan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Penyusunan peraturan daerah (Perda) juga dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penataan ruang di tingkat daerah. Perda bertujuan untuk menyelaraskan penggunaan lahan secara terpadu dan terencana, serta mengawasi kegiatan pembangunan di daerah. Pendirian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga merupakan upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan nasional. Bappenas memiliki peran penting dalam menyusun rencana pembangunan yang mengintegrasikan aspek penataan ruang, ekonomi, dan sosial. Sebagai negara hukum yang mentikberatkan kepentingan bangsanya hal ini dituangkan secara umum dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dalam proses penyelenggaran penataan tata ruang di Indonesia, pemerintah perlu memperhatikan tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana sebagai negara yang memegang teguh prinsip kesejahteraan rakyat, Indonesia perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mengutamakan terjaminnya hak-hak sosial ekonomi dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat.
2. Hak milik tidak bersifat mutlak.
3. Negara ikut serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
4. Kaidah-kaidah hukum administrasi semestinya lebih banyak mengatur mengenai sosial ekonomi dan membebankan kewajiban tertentu kepada warga negaranya.
5. Hukum publik semestinya mendesak hukum privat sebagai konsekuensi karena semakin luasnya peranan negara

Selain itu dalam perencanaan penataan ruang hendaknya berlandaskan pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional diantaranya:

1. Mengutamakan terwujudnya keharmonisan lingkungan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
2. Mengutamakan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
3. Mengutamakan terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan. Pemerintah juga telah memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegiatan pembangunan yang tidak terencana, merusak lingkungan, dan menimbulkan konflik sosial. Pembentukan Tim Pengendali Pembangunan TPP adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan di daerah. Tim

ini bertugas memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam penataan ruang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Kurangnya tenaga ahli atau staf yang terlatih dalam perencanaan tata ruang, terutama di tingkat daerah, menjadi kendala dalam menyusun rencana tata ruang yang baik dan terintegrasi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi penghambat bagi pemerintah dalam melaksanakan proyek penataan ruang yang memadai dan terencana.

Sebagai akibatnya, kebijakan dan program penataan ruang yang disusun oleh pemerintah seringkali tidak optimal dalam mengatasi permasalahan penataan ruang. Penataan ruang juga melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, dan seringkali kepentingan tersebut bertentangan dan memicu konflik. Hal ini menyulitkan pemerintah dalam menyusun rencana tata ruang yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak dan menghindari konflik sosial. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penataan ruang juga menjadi hambatan bagi pemerintah dalam melaksanakan program penataan ruang. Masyarakat seringkali mengabaikan aturan-aturan penataan ruang dan melakukan aktivitas yang merusak lingkungan, seperti illegal logging dan illegal mining.

Koordinasi yang kurang efektif antar instansi yang terlibat dalam penataan ruang, seperti BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, juga menjadi kendala dalam penataan ruang. Kurangnya koordinasi tersebut mengakibatkan program penataan ruang yang tidak terintegrasi dan tidak memadai. Selain itu, praktik korupsi yang ada di berbagai tingkat pemerintahan juga menjadi penghambat bagi penataan ruang yang terencana dan berkelanjutan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan penataan ruang seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tata ruang di Indonesia menghasilkan beberapa keberhasilan, namun juga menghadapi beberapa kegagalan. Berikut adalah beberapa contoh hasil dari upaya pemerintah dalam menangani permasalahan tata ruang di Indonesia(Junef 2021):

1. Penerbitan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur regulasi mengenai tata ruang yang lebih baik dan terintegrasi.
2. Perbaikan jumlah dan kualitas sarana infrastruktur yang mendukung tata ruang di beberapa daerah, seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, seperti melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bersifat partisipatif.

Kegagalan pemerintah dalam menangani permasalahan tata ruang di Indonesia(Listyawati 2010):

1. Masih tingginya angka pelanggaran tata ruang, seperti pembangunan bangunan yang tidak sesuai peruntukannya atau tidak memiliki izin.
2. Implementasi kebijakan tata ruang yang belum optimal di beberapa daerah, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang.
3. Adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, terutama terkait dengan perencanaan penggunaan lahan.

Kota-kota besar yang menjadi pusat ekonomi di Indonesia, termasuk Jakarta, menghadapi kegagalan perencanaan tata guna lahan yang berujung pada masalah banjir. Salah satu akibat dari kegagalan ini adalah seringnya terjadi banjir di Jakarta. Pembangunan yang tidak terkoordinasi dan terkendali, seperti pembangunan bantaran sungai, berkurangnya lahan hijau dan daerah resapan air, serta pengelolaan sampah yang tidak efektif, menyebabkan Jakarta mengalami banjir

setiap tahunnya(Eldi 2020). Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia merupakan masalah yang disebabkan oleh kegagalan penggunaan lahan dan transportasi. Ketimpangan dalam pembangunan jalan dan fasilitas angkutan umum, kurangnya perencanaan jangka panjang untuk mengatasi kemacetan dan kurangnya peraturan tentang parkir di pinggir jalan berkontribusi terhadap kemacetan(Nugroho and Sugiri 2009).

Kemacetan di kota-kota besar disebabkan oleh tidak seimbangnya kapasitas jalan akibat bertambahnya jumlah kendaraan, tingginya penggunaan ruang parkir di pinggir jalan, dan banyaknya volume kendaraan pribadi yang melintasi jalur yang sama, termasuk rel kereta api. Selain itu, kurangnya koordinasi antar persimpangan jalan juga menjadi faktor yang memperparah permasalahan transportasi di wilayah Jawa Tengah.. Kegagalan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai, kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah yang terkait, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran tata ruang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian dan penanganan masalah pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di daerah-daerah tertentu khususnya kota-kota besar masih memerlukan perhatian dan harus ditindaklanjuti. Karena bagaimanapun juga bahwa perkembangan kota dan wilayah terus meningkat seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kondisi lainnya ialah letak geografis wilayah-wilayah di Indonesia yang berada pada posisi khatulistiwa sebagai negara kepulauan dengan iklim tropis lembab, yang berdampak terhadap curah hujan yang tinggi sehingga rawan terhadap bencana alam, seperti banjir dan longsor, serta kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Bahaya lain terkait pemanfaatan ruang yang memberikan dampak luas pada manusia adalah bahaya kebakaran yang kerap terjadi, khususnya di kawasan perkotaan. Seluruh dampak dimaksud tentu dapat berujung pada kemunculan kerugian bagi semua pihak, baik kerugian materil maupun non materil. Kerugian non materil seperti kerugian moril yang timbul, yaitu kondisi mental yang menurun atau terganggu karena orang kehilangan harta benda dan keluarga akibat bencana(Sulistyaningsih 2012).

Tentu suatu wilayah akan tumbuh dan berkembang melalui otonomi daerah yang baik. Hak ini tenrunya melalui regulasi penegakan yang tegas terhadap regulasi tersebut, khususnya dalam menerapkan dan mencegah kegagalan penataan tata ruang. Sehingga masalah-masalah akibat kegagalan penataan ruang yang terjadi kota-kita besar khususnya di Jakarta, tidak terulang di kota atau daerah lain di Indonesia. Sehingga pembangunan fisik wilayah dapat berjalan sesuai dengan rencana peruntukannya. Namun, perlu dicatat bahwa penanggulangan permasalahan tata ruang tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah saja. Partisipasi dan dukungan masyarakat sangat penting dalam menjaga tata ruang yang baik dan terencana. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengatasi permasalahan tata ruang di Indonesia(Kristiyanto 2017).

Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kegagalan tata ruang di Indonesia(Akhmad 2010):

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah terkait. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai instansi terkait dalam hal penataan ruang, seperti Kementerian Agraria/BPN dan pemerintah daerah. Di tingkat daerah, pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi dengan seluruh instansi terkait di daerahnya, termasuk dengan melibatkan masyarakat.
2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penataan ruang melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan

tanggapan terhadap kebijakan penataan ruang yang dilaksanakan. Penguatan pengawasan. Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penataan ruang. Hal ini melibatkan peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kejaksaan Agung.

3. Peningkatan sumber daya manusia dan keuangan. Pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan alokasi anggaran di bidang penataan ruang. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan bagi pejabat pemerintah terkait serta meningkatkan anggaran untuk penataan ruang.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah perlu memfasilitasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penataan ruang, seperti sistem informasi geografis (SIG) dan pengembangan teknologi digital. Tujuannya adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan tata ruang. Pengembangan kebijakan yang berkelanjutan. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan tata ruang yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Hal ini akan membantu mengatasi permasalahan yang timbul akibat penataan ruang yang tidak berkelanjutan. Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah dapat mengatasi kegagalan dalam penataan ruang dan mewujudkan tata ruang yang lebih baik di Indonesia.

Kesimpulan

Perhatian terhadap penataan ruang menjadi penting karena berkaitan dengan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Peraturan atau undang-undang yang terdapat dalam setiap rencana tata ruang memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan, terutama dalam hal rencana tata ruang itu sendiri. Maksimalisasi proses penataan ruang dapat dicapai melalui regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum perlu dipahami sebagai langkah menuju keberhasilan penataan ruang dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam UU Penataan Ruang. Dalam hal ini, pembuatan regulasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mencapai keberhasilan penataan ruang di Indonesia.

Selain itu perlu ditanamkan bahwa fungsi, eksistensi dan urgensi penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), khususnya Alinea ke-4. Sehingga penerapan regulasi mengenai penataan ruang terkait pembangunan berkelanjutan harus diterapkan dengan sebaik mungkin. Adapun untuk dalam penanggulangan kegagalan tata ruang tidak bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Tentunya dibutuhkan komitmen dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan penataan ruang yang baik dan terencana

Daftar Referensi

- Akhmad, Nurul. 2010. "Pandecta Tinjauan Regulasi Rencana Tata Ruang Kota Semarang Menggunakan Pendekatan Paradigma Pengurangan Resiko Bencana." 5.
- Beta, Ahok Alpa. 2017. "Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6(1):pp 1-6.
- Eldi. 2020. "Analisis Penyebab Banjir Di DKI Jakarta." *Jurnal Inovasi Pembangunan* 1(6):1057–64.
- Harahap, Fitri Ramdhani. 2013. "Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia." *Society* 1(1):35–45. doi: 10.33019/society.v1i1.40.
- Junef, MUhar. 2021. "PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PENATAAN RUANG GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Law Enforcement Within The Scope of Spatial Lay-Out for The Purpose Of Sustainable Development)." *Jurnal Penelitian Hukum* 17(4):373–90.

- Keman, Soedjajadi. 2005. "Kesehatan Perumahan Dan Lingkungan Pemukiman." *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 2(1):29–42. doi: 10.1097/00005110-198201000-00005.
- Kristiyanto, Eko Noer. 2017. "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6(2):151. doi: 10.33331/rechtsvinding.v6i2.172.
- Listyawati, Hery. 2010. "Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Dalam Perspektif Penatagunaan Tanah Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 22(1):1–200.
- Nugroho, Prihadi, and Agung Sugiri. 2009. "Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang." *Riptek* 3(2):41–51.
- Pemerintah. n.d. *Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*.
- Prabowo, Hendro, and Agus Suparman. 2005. "Masalah Etnisitas Dan Tata Ruang Di Indonesia." *Proceeding. Seminar Nasional PESAT* 1:1–11.
- Priyono, Bayi. 2016. "Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah." *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah* VIII(Edisi 2):16–37.
- Sulistyaningsih, Wiwik. 2012. "Ketanguhan Mental Anak Dalam Menghadapi Bencana." *Jurnal Penanggulangan Bencana* 3(1):25–34.
- Wijoyono, Elanto. 2019. "Proyek Rekonstruksi Pojok Beteng Kraton Yogyakarta; Konservasi Atau Manipulasi?" *Elantowow.Wordpress.Com* 01. Retrieved July 20, 2023 (<https://elantowow.wordpress.com/2019/08/03/proyek-rekonstruksi-pojok-beteng-kraton-yogyakarta-konservasi-atau-manipulasi/>)